

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

4.1.1. Sejarah Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru.

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (*directuer Van Landbouw Nijverhed en Handel*) di Bogor. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya surat edaran kementerian kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C. Lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus penduduk tersebut merupakan sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya penyelenggara sensus di Kantor Gubernur dan Kantor sensus dan Statistik Daerah berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Pada tanggal 26 September 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat Statistik” dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai “Hari

Statistik”. Pada keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindak lanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BPS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

- Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan diatas, peranan yang ahrus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
- Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik indonesia.

4.2. Visi Dan Misi Perusahaan

4.2.1. Visi Badan Pusat Statistik (BPS)

- Pelapor data statistik terpercaya untuk semua

4.2.2. Misi Badan Pusat Statitik (BPS)

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.

2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan indonesia.
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
5. Meningkatkan koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka sistem statistik nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

4.3. Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

4.3.1. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

4.3.2. Fungsi

- a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik.
- b. Pengkoordinasikan kegiatan statistik nasional dan regional.
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar.
- d. Penetapan sistem statistik nasional.

- e. Pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik,dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga.

4.3.3. Kewenangan


- a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
- e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yaitu :
 - f. 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kegiatan statistik.
 - 1. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

4.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik dalam suatu perusahaan adalah struktur organisasi yang didalamnya terdapat tugas, fungsi, dan kewenangan sehingga setiap personil dapat bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan kepadanya. Sejumlah aktivitas dalam perusahaan juga dibedakan dalam beberapa bagian dimana besar kecilnya peranan karyawan dalam organisasi ditentukan oleh

pembagian tugas yang ada dalam organisasi tersebut sehingga dapat berdaya guna.

Berikut ini struktur organisasi badan pusat statistik kota pekanbaru tahun 2017:



4.5. Aktivitas Perusahaan

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik dan keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah Kota Pekanbaru, Susunan Organisasi BPS Kota Pekanbaru :

a. Kepala

Kepala BPS kota pekanbaru mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan bps kota pekanbaru. kepala membawahi sub bagian tata usaha, seksi statistik sosial, seksi statistik produksi, seksi statistik distribusi, seksi neraca wilayah dan analisis statistik, seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik, koordinator statistik kecamatan (KSK), staf, dan pegawai fungsional.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan program dan administrasi perkantoran sesuai dengan kebijakan pimpinan dan undang-undang yang berlaku.

c. Seksi Statistik Sosial

Seksi statistik sosial mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan statistik di bidang statistik sosial mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

d. Seksi Statistik Produksi

Seksi statistik produksi mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan statistik dibidang statistik produksi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

e. Seksi Statistik Distribusi

Seksi statistik distribusi mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan statistik dibidang statistik distribusi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

f. Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik

Seksi neraca wilayah dan analisis statistik mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan statistik, dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari sensus atau survei.

g. Seksi Integrasi Pengelohan Dan Diseminasi Statistik

Seksi integrasi pengelohan dan diseminasi statistik mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan statistik, dan melakukan pengelohan data yang diperoleh dari sensus dan survei.

h. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)

Koordinator statistik kecamatan (KSK) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan statistik di kecamatan masing-masing.

i. Tenaga Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.